



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 973/ 07 /SK/BAPENDA.V

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*, RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING, RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR BIAYA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMUKTAHIRAN BASIS DATA PERSIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya sistem *online* Pajak Daerah, maka perlu mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah secara *online*, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan dan banding serta kepastian hukum dalam proses pengajuan keberatan dan banding, maka perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan dan banding, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka menyeragamkan besarnya biaya dalam menunjang pelaksanaan pemuktahiran Basis Data Persil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menyusun standar biaya dalam menunjang pelaksanaan pemuktahiran Basis Data Persil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara *Online*, Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Standar Biaya Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemuktahiran Basis Data Persil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70).

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara *Online*, Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Standar Biaya Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemuktahiran Basis Data Persil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Membuat Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara *Online*, Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Standar Biaya Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemuktahiran Basis Data Persil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Mengumpulkan informasi bahan dan/atau data sebagai referensi berupa peraturan perundang-undangan dan atau Produk Hukum daerah/nasional/pusat maupun dari berbagai sumber lainnya dalam rangka menunjang proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 973/07/BAPENDA.V

TENTANG : 20 Januari 2020

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*, RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING, RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR BIAYA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMUKTAHIRAN BASIS DATA PERSIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*, RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING, RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR BIAYA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMUKTAHIRAN BASIS DATA PERSIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
4.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris
7.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

9.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Penanganan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Monitoring Pengawasan Pendapatan Asli Daerah dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH